

EXECUTIVE SUMMARY

**PERAN SATRESKRIM POLRESTA PADANG DALAM PEMULIHAN
KERUGIAN KORBAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

BAYU ABDUL HAKIM DAULAY

NPM : 2210012111178

BAGIAN HUKUM PIDANA

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM

PADANG

2026

No. Reg.:03/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No.: 03/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : **BAYU ABDUL HAKIM DAULAY**
Npm : **2210012111178**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PERAN SATRESKRIM POLRESTA PADANG DALAM
PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Uning', written over a horizontal line. There is a small mark below the signature that looks like 'uning'.

THE ROLE OF THE PADANG POLICE CRIMINAL RESEARCH SAT IN RECOVERING LOSSES FOR VICTIMS OF MOTOR VEHICLE THEFT

Bayu Abdul Hakim Daulay¹, Uning Pratimaratri¹

¹Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta

Email: bayuhakimdaulay01@gmail.com

ABSTRACT

The return of evidence is regulated in Article 46 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, which states that confiscated objects are returned to the legal owner after the legal process is completed or is no longer needed. Recovery of victim losses is based on Law No. 13/2006 amended. Law No. 31/2014 concerning Protection of Witnesses and Victims Article 7A. Motor vehicle theft cases in Padang City have shown worrying in recent years. Based on data from the Padang Police, during the 2023–2025 period, around 206 case reports were recorded. This figure shows that motorcycle theft is a form of crime against property that has a direct impact on society. Research problems: (1) What is the role of the Padang Police Criminal Investigation Unit in recovering losses from victims of motor vehicle theft; and (2) What are the obstacles faced in implementing this recovery. This research uses a sociological juridical method. Primary data through interviews and observations. Secondary data are criminal statistics on motor vehicle theft at the Padang Police in 2023–2025. The data obtained were analyzed qualitatively. The research results concluded: (1) The Criminal Investigation Unit played a role in disclosing cases, securing evidence, and returning vehicles after verifying ownership and fulfilling the need for proof. (2) Investigators also conducted persuasive communication with victims to provide legal certainty and a sense of justice. The main obstacles included limited evidence and administrative procedural obstacles in returning vehicles to victims.

Keywords: Loss Recovery, Victims, Theft, Motor Vehicles

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP 1946), yang disebutkan: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, pencurian yang dilakukan pada waktu malam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin yang berhak Pada Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 477 yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476, dipidana dengan pidana penjara paling lama Lima Penagakan hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu tugas dan wewenang Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), dalam menanggulangi dan menindak pelaku kejahatan tersebut. Tugas

utama Satreskrim adalah melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana, termasuk pencurian. Melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap jenis tindak pidana, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Melalui fungsi penyelidikan dan penyidikan, Satreskrim berperan penting dalam mengungkap pelaku kejahatan serta mengumpulkan alat bukti guna menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Pemulihan kerugian korban telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengembalian barang bukti, misalnya, diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa benda sitaan harus dikembalikan kepada pemilik yang sah setelah tidak lagi diperlukan dalam proses pembuktian. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh restitusi atau ganti kerugian atas tindak pidana yang dialaminya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan. Berdasarkan latar belakang di atas saya melakukan penelitian dengan judul, **“Peran Satreskrim Polresta Padang Dalam Pemulihan Kerugian Korban Pencurian Kendaraan Bermotor”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana peran satreskrim Polresta Padang dalam melakukan pemulihan kerugian terhadap korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Satreskrim Polresta Padang dalam pemulihan kerugian korban pencurian kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Penulis memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

1. Untuk menganalisis peran Satuan Reserse kriminal (Satreskrim) Polresta Padang dalam pemulihan kerugian korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui mekanisme dan upaya hukum yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Padang dalam mengembalikan kerugian korban pencurian kendaraan bermotor.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara dan observasi. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis sosiologis

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Satreskrim Polresta Padang dalam Melakukan Pemulihan kerugian Terhadap Korban Tindak Pencurian Kendaraan Bermotor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satreskrim Polresta Padang memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, yang meliputi penerimaan laporan masyarakat, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, penangkapan pelaku, serta pengamanan barang bukti. Dalam konteks pemulihan kerugian korban, peran tersebut diwujudkan melalui pengamanan kendaraan hasil tindak pidana sebagai barang bukti, verifikasi kepemilikan kendaraan, serta pengembalian kendaraan kepada korban setelah proses pembuktian selesai. Selain itu, penyidik juga melakukan komunikasi dengan korban untuk memberikan informasi mengenai perkembangan perkara serta prosedur pengambilan barang bukti. pelaksanaan pemulihan kerugian korban belum sepenuhnya berjalan optimal.

B. Kendala yang dihadapi oleh Satreskrim Polresta Padang dalam pemulihan kerugian korban pencurian kendaraan bermotor.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kendala dalam pemulihan kerugian korban pencurian kendaraan bermotor lebih banyak disebabkan oleh faktor operasional di lapangan

dibandingkan dengan hambatan administratif atau yuridis. Faktor-faktor seperti keterbatasan barang bukti, minimnya saksi, serta mobilitas pelaku menjadi tantangan utama bagi penyidik dalam mengungkap kasus dan mengembalikan kendaraan kepada korban. Rendahnya partisipasi masyarakat juga memengaruhi efektivitas penanganan perkara. Padahal, kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum merupakan faktor penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat untuk turut berperan aktif dalam memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya tindak pidana.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Satreskrim Polresta Padang memiliki peran penting dalam pemulihan kerugian korban pencurian kendaraan bermotor melalui penerimaan laporan, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, penangkapan pelaku, serta pengamanan barang bukti.
2. Pemulihan kerugian korban dilakukan melalui pengamanan kendaraan hasil tindak pidana, verifikasi kepemilikan, dan pengembalian kendaraan kepada pemilik yang sah setelah proses pembuktian selesai. pelaksanaan pemulihan kerugian korban belum sepenuhnya optimal.

antara lain kesulitan menemukan kembali kendaraan yang telah dijual kepada penadah, dipindahtangankan, atau dimodifikasi oleh pelaku, minimnya saksi dan informasi dari masyarakat, serta mobilitas pelaku yang tinggi.

B. Saran

1. Satreskrim Polresta Padang diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, khususnya dalam upaya menemukan kembali kendaraan yang hilang agar dapat dikembalikan kepada korban sebagai bentuk pemulihan kerugian.
2. Pihak kepolisian perlu meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi serta memperkuat jaringan informasi antar wilayah guna mempermudah pelacakan kendaraan hasil tindak pidana. Di sisi lain, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif bekerja sama dengan aparat penegak hukum dengan memberikan informasi terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Pemerintah dan lembaga terkait juga diharapkan dapat memperkuat kebijakan yang mendukung perlindungan serta pemulihan hak-hak korban tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Barda Nawawi Arief, 2020, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H, M.Hum selaku pembimbing yang telah senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H, M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana Bapak Desmal Fajri, S.Ag, M.H, dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

